

**ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM
PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF
(Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Semarang)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**



Oleh:

Saiful Anwar

132111046

**AHWAL AL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : **ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)**

Penulis : Saiful Anwar

NIM : 132111046

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga/Ahwal al-syahsiyyah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan “**LULUS**” dengan predikat *cumlaude*/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan Ilmu Hukum.


Semarang, 22 Desember 2017

DEWAN PENGUJI


Ketua / Penguji


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP.197012081996031002

Penguji Utama I


H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I


Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag
NIP. 1969103119950311002

Sekretaris / Penguji


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji IV


Dr. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

PEMBIMBING

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L.19 RT. 04 RW. 04 Kramas Tembalang Semarang

Yunita Dewi Septiana, MA.

Jln. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
an. Sdr. Saiful Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah sekripsi saudara:


Nama : Saiful Anwar
NIM : 132111046
Jurusan : Ahwal al-syahsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : **"ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR
DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN
WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf
Sultan Agung Semarang)"**

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 08 November 2017

Pembimbing I,



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 19760627 2000401 2 003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

¹ Departemen Agama , “AL Quan dan Terjemah,” (jakarta: Kalim, 2013).
Hal 64

PERSEMBAHAN

Ayahanda: Slamet

Ibunda: Misrotun

Adik-adik: Lu'luul Khasanah, Muhammad Syariful Khusain

Segenap seluruh keluarga terhormat

Keluarga Besar Monash Institute

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam

Gerakan Pemuda Islam Indonesia

Keluarga Besar Ahwal al-Syahsiyyah 2013

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2017

Deklarator



Saiful Anwar
132111046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik

			diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Salah satu faktor pendorong produktifitas adalah menerapkan “asas kesejahteraan nazhir”. Sudah terlalu lama nazhir diposisikan sebagai pekerja asal-asalan, alias *lillahi ta’ala* (dalam sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia.

Konsep tersebut telah diimplementasikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir. Berdasarkan latar belakang demikian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk kesejahteraan nazhir di YBWSA. Kedua, bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan wakaf di YBWSA.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu, penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. Karena ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, bentuk kesejahteraan bersifat materi, yaitu berbentuk biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, reward haji dan umrah. Dari bentuk-bentuk kesejahteraan tersebut YBWSA tidak memeberikan gaji/penghasilan kepada nazhir sebagaimana yang telah atur Kompilasi Hukum Islam dan Undangundang Wakaf. Selain itu, belum memenuhi unsur Undang-undang kesejahteraan sosial yang salah satunya memiliki unsur pendapatan. Kedua, keberhasilan dalam pengelolaan wakaf telah diakui oleh yayasan, bahwa efek dari kesejahteraan nazhir mampu memberikan implikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Kesejahteraan.

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaykum. wr. wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan bersedekah kepada karib kerabatnya. Rasa syukur terpanjat ke hadirat-Nya, *taufiq hidayah*-Nya yang meninggikan derajat hamba-hambanya yang ihlas dan sabar berjuang di jalan kebenaran-Nya.

Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, sang penyangga risalah, Nabi Agung Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM PRODUKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)”**, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. Agus Nur Hadi selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Selamat dan Ibu Mesrotun) yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Adik-adik tersayang Lu'luul Khasanan dan Muhammad Syariful Husain. Tanpa mereka, penulis tidak akan mungkin berdiri tegap hingga detik ini. Terimakasih telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan terbesar penulis.
7. Bapak Muhammad Nasih selaku Pengasuh dan Pendiri Monash Institut yang telah menempa penulis menjadi sosok santri yang sadar akan tugasnya sebagai pemimpin ummat.
8. Keluarga besar Monash Institut Semarang, khususnya Monash angkatan 2013 (Iqbal, Niam, Munir, Anam, Adha, Hakim, Umam, Huda, Ulfa, Widya, Anif, Ajijah, Ruri, Aulia, Niswah, Devina, Fitri, Merina, Luluk, Susanti, Jamiatun, Zulfa, Indah, Fida) yang selalu mengajak penulis untuk berlomba-lomba dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
9. Keluarga Ahwal Al-Syahsiyyah B Angkatan 2013 (Hilma, Naim, Arif, Butsani, Firquwat, Fadhil, Deni, Zaenal, Hakim, Walid, Arif, Hilma, Anas, Hani, Aini, Eni, Livia, Riya, Nida, Ema, Heni, Amam, Idam, Ulfiah)

10. Keluarga HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang menjadi teman dalam berjuang sebagai insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah *Subhānahu wata'ala*.
11. Tim KKN-MIT 3 UIN Walisongo Desa Kalitengah Kec Mranggen Kab Demak (Jamal, Anam, Vicky, Shodiq, Ulfa, Citra, Laili, Tia, DUO Jijah, Mufid, Rossy, Widya, Vera)
12. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Semoga Allah membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang berlipat ganda.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin-amin *yā Robbal 'Alamīn*.

Semarang 16 Juni 2017

Saiful Anwar
132111046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	24

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN
NAZHIR WAKAF ATAS PRODUKTIFITAS
PENGELOLAAN WAKAF**

A. Nazhir.....	26
1. Pengertian Nazhir.....	26
2. Syarat Nazhir.....	27
3. Tugas dan Kewajiban Nadzir	31
4. Masa Bakti Nazhir.....	33
5. Nazhir Wakaf Profesional	35
B. Kesejahteraan Nazhir.....	38
1. Pengertian Kesejahteraan	38
2. Kesejahteraan Nazhir dalam Islam.....	44
3. Kesejahteraan Nazhir dalam Hukum Positif	51

**BAB III: GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF
SULTAN AGUNG SEMARANG DAN BENTUK
KESEJAHTERAAN NAZHIR ATAS
PRODUKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF**

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	54
--	----

B. Struktur Keanggotaan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	59
C. Kebijakan Pokok dalam Pengelolaan Amal Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	61
D. Usaha-Usaha Pengembangan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	65
E. Asset Harta Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	66
F. Bentuk Kesejahteraan Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	72
 BAB IV: ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR ATAS PRODUKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG	
A. Analisis Bentuk Kesejahteraan Nazhir Atas Produktifitas Pengelolaan Wakaf.....	77
B. Analisis Implikasi Kesejahteraan Nazhir terhadap Produktivitas Pengelolaan Wakaf 92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	102
C. Penutup.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara kaya dengan sumber daya alam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini.¹

Permasalahan pelik tersebut disebabkan struktur ekonominya sangat timpang (senjang), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*.² Untuk itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang diatur oleh ajaran Islam, seperti; wakaf.³

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan

¹ Depang RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm, 7

² Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 6

³ Depang RI, *Loc.Cit.* hlm, 3

ikhlas karena mencari ridho-Nya.⁴ Sebagai salah satu bentuk ibadah yang ketentuannya belum dijelaskan secara tegas oleh Al-Qur'an, para ulama' mengeluarkan hukum (*istinbāt*) dari nash yang ada, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Asumsi para ulama tentang dasar hukum pelaksanaan wakaf sampai sekarang salah satunya adalah surat Ali Imron ayat 92⁵ :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imron : 92)⁶

Sebagai salah satu ajaran Islam yang berorientasi pada komitmen keadilan ekonomi, intiusi wakaf bukan sekedar praktek ibadah ritual, melainkan memiliki dimensi sosial yang luas.⁷ Selain itu, sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi sosial juga merupakan bentuk pernyataan dari perasaan iman

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 37

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 63

⁷ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2010), hlm. 17

yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia.⁸

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa selain berdimensi vertikal (manusia kepada Allah), wakaf juga mempunyai dimensi horizontal, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Dimensi sosial perwakafan memiliki arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.⁹

Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.¹⁰

Selain itu, wakaf juga berperan cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu, pola penyadaran yang harus dilakukan terus menerus adalah agar para pemilik harta bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Sebab, wakaf memiliki

⁸ Usman Suparman, *"Hukum Perwakafan di Indonesia"*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 1

⁹ Ibid, hlm 2

¹⁰ Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 410

kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan.¹¹

Dalam sejarah perkembangan Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat sejak Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Buktinya, jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, data terakhir terdapat 403.845 lokasi tanah wakaf dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total jumlah tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata. Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan negara Indonesia yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum bisa terasa manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.¹²

¹¹ Depag RI, *Strategi pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm, 18

¹² Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 3

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang memiliki pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya bidang ekonomi.¹³ Sebab, karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya, wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya alam yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi *mauquf 'alaih*.¹⁴

Agar pengawasan dan pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan baik, maka *wāqif* menentukan nazhir untuk mengelola dan mengurus harta yang diwakafkan dengan baik. Dalam sejarah perkembangan pengelolaan wakaf, peranan nazhir sangatlah ensensial. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai

¹³ Depang RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), hlm.73

¹⁴ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi), 2015, hlm. 131.

dengan peruntukannya.¹⁵ Sebab, berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazhirnya.¹⁶

Sesungguhnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.¹⁷

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk nazhir yang mampu mengelola wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat.¹⁸

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat (4).

¹⁶ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), hlm. 3.

¹⁷ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 26

¹⁸ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, hlm. 54

Di sisi nazhir bertanggung jawab atas produktivitas pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan kesejahteraan, baik itu berupa gaji (*Bisyarah*) ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para *mustāhi*, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.¹⁹

Tetapi, mengenai ketentuan upah nazhir ini tidak ada batasan tertentu. Karena bisa berbeda-beda bentuk maupun besarnya, tergantung tempat dan kondisinya, sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nazhir. Bentuk dari upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti dua puluh atau tiga puluh, atau berdasarkan persentase, seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan, dan bisa berbentuk imbalan lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup si nazhir²⁰

Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. Diantaranya adalah, dari Umar bin Khathab r.a ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata:

¹⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Loc.cit*, hlm, 498

²⁰ *Ibid*, hlm, 499

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (متفق عليه)

Artinya: “Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya, memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik.”²¹

Hadis di atas merupakan salah satu dasar bahwa nazhir berhak mendapatkan upah. Walaupun demikian belum ada batasan yang pasti mengenai imbalan nadzir atas pengelolaan harta benda wakaf. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa *wāqif* berhak menetapkan imbalan nadzir wakaf disesuaikan dengan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf.²²

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan *wāqif*. Namun, apabila *wāqif* tidak menetapkan upah nazhir, maka hakimlah yang menetapkan upah nazhir tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-tugas yang dierikan oleh nazhir.²³ Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyyah mengenai upah nadzir ini hampir sama dengan golongan Hanafiyyah. Hanya saja sebagian golongan

²¹ Ibid, hlm, 499

²² Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Pulising, 2009), Jilid V, hlm. 532

²³ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159

Malikiyah berpendapat bahwa jika *wāqif* tidak menentukan upah nadzir, maka hakim dapat mengambil upah itu dari *baytul māl*.²⁴ Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nadzir adalah *wāqif*. Mengenai jumlahnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menetapkan upah bagi nadzir, menurut golongan Syafi'iyah, nadzir tidak berhak menerima gaji. Jika mengharapkan gaji, nadzir harus mengajukan permohonan kepada hakim.²⁵

Dari penjelasan di atas, jelas ulama-ulama salaf telah memberikan penegasan, bahwa nadzir berhak mendapatkan upah. Selain itu, nadzir dalam mengelola harta wakaf mendapatkan upah atau imbalan seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 Jo PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 8, yang berbunyi:

”Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan agama kecamatan setempat”.²⁶

Berdasarkan bunyi dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI tersebut, belum ditentukan secara tegas berapa sebenarnya kadar imbalan yang diberikan kepada nadzir. Hal mengenai imbalan

²⁴ Ibid., hlm.159

²⁵ Ibid, hlm. 160

²⁶ Abdul Manan, et al., *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 128

nadzir akhirnya mendapat ketentuan yang telah dibatasi setelah tanggal 27 Oktober 2004, dimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf.²⁷ Undang-Undang No 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 12 yang menjelaskan tentang hak nazhir dalam mengelola wakaf, berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen)”.

Kaitannya dengan pemberian imbalan/upah sebagai bentuk kesejahteraan terhadap nazhir, hal ini telah dilaksanakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang memberikan kesejahteraan bagi para pengurus dan pegawainya dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dilakukan sebagai stimulus dan hadiah atas kinerja agar membuat para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola wakaf menjadi produktif.

Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan kepada nazhir wakaf bisa dikatakan hal yang unik. Sebab, prioritas YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada para nazhir

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 156

tidak hanya berbentuk materi, juga berbentuk non materi.²⁸ Melihat realitas tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada pengelola sebagai stimulus dan atas kinerja dalam produktivitas pengelolaan wakaf.

Untuk itulah, kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAHAN WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?
2. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?

²⁸ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekretaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk kesejahteraan nazhir yang di berikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
3. Untuk mengetahui implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam memberikan bentuk kesejahteraan kepada pengurus pelaksana pengelolaan dan pengembangan wakaf.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu wakaf. Kemudian penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitaian berikutnya terkait pengelolaan wakaf.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadar wakaf dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik, sehingga banyak yang meneliti dan mengkajinya. Sebelum merealisasikan penelitian

lebih lanjut, penulis terlebih melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan permasalahan yang penulis bahas, terutama setudi yang membahas permasalahan wakaf. Telaah pustaka dilakukan agar penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Teja Sukmana (2101133), Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*". Dalam skripsi tersebut, penulis fokus dalam memberikan analisis terhadap pasal 222 KHI yang menerangkan imbalan nazhir yang kemudian diperjelas dengan munculnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Penulis juga memberikan pemaparan bahwa Undang-undang tersebut tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf tapi juga hak yang harus didapatkan oleh nazhir sebagai imbalan atas kinerja dalam mengelola wakaf.²⁹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003), Mahasiswa Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo*

²⁹ Teja Sukmana, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)

Kec. Sayung Kab. Demak)”. Menyatakan bahwa mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh *Nazhir* di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum dilaksanakan maksimal artinya *Nazhir* yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 10 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *Nazhir*). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *Nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak adalah: Minimnya pengetahuan dari pihak *Nazhir* dan *waqif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak *Nazhir*, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kec. Sayung Kab. Demak kepada *Nazhir* tentang tugas-tugas *Nazhir*, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *Nazhir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa *Nazhir* adalah sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan *Nazhir* anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu.³⁰

³⁰ Muhammad Isadur Rofiq, *Studi Analisis Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*” (IAIN Walisongo Semarang, 2011)

Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Nur Kamila (072411085) Mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf*”. Dalam skripsi tersebut dibahas bagaimana Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Semarang dalam menajemnya pendayagunaan hasil pengelolaan harta wakaf. Sebab, hasil penelitian menunjukkan bahwa harta benda *wakaf* yang dimiliki Masjid Agung Semarang selain digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam juga banyak tanah *wakaf* yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.

Jurnal pemikiran hukum islam UIN Walisongo yang ditulis oleh Achmad Arif Budiman salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung Semarang)*”. Menerangkan bahwa Lembaga wakaf seharusnya menerapkan tata kelola yang baik agar mampu membuahkan hasil yang optimal. Salah satu cara yang harus dipraktekkan adalah dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk berpartisipasi. Namun dalam faktanya partisipasi *stakeholder* masih minim. Hal ini disebabkan belum

terbangun kesadaran pihak pengelola (Nazhir) dan ketidaktahuan *stakeholder* akan hak yang dimilikinya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan bentuk dan alasan partisipasi *stakeholder* dalam praktek perwakafan di Kota Semarang yang dilihat sudah *bonafide*, yang menunjuk tiga objek penelitian, yakni Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *good governance* yang mencakup dinamika pengelolaan, profesionalitas serta keterwakilan lembaga.³¹

Jurnal pemikiran ekonomi islam UIN Walisongo yang ditulis oleh Ahmad Furqon salah satu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul, “*Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model-model pembiayaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan wakaf tanah produktif, serta mencari model pembiayaan yang paling efektif untuk wakaf tanah produktif. Makalah ini menemukan banyak model pembiayaan yang dapat diterapkan bagi pembiayaan tanah wakaf, akan tetapi pembiayaan yang mengurangi resiko kerugian perlu menjadi pertimbangan lembaga wakaf dalam memilih model pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang berbasis partisipasi

³¹ Achmad Arif Budiman, “*Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung Semarang)*”, (Al Ahkam Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 26 No 1 April, 2016)

masyarakat dan pembiayaan dengan akad musyarakah muntahiyah bi tamlik dipandang memiliki resiko yang lebih ringan dibandingkan model pembiayaan lainnya.³²

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti sajikan, jelas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Hasil penelitian terdahulu memang mengkaji tentang perwakafan, tetapi dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas tentang **“ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)**, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk sebuah skripsi.

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.³³

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik. Sehingga

³² Ahmad Furqon, “*Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif*”, (Economica, Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Vol 5 No 1, 2014)

³³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Buki Pustaka, 1997), hlm.23

mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa samapai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau disebut juga metodologi kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 18

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3

Sultan Agung Semarang. Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman.

Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Pembahasan ini akan penulis uraikan pada BAB III.

2. Waktu dan Fokus Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup masalah penelitian ini tertuju pada analisis bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Tempat penelitian dilakukan di kantor wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Jalan Raya Kaligawe, Km. 4 Semarang dan mengambil sampel satu kepengurusan, yakni pada tahun 2013-2018.

³⁶ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penentuan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Data Primer,

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara.³⁷ Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini, adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari pengurus pengelola wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dan pihak-pihak terkait.

2) Data Skunder

Yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84

³⁸ *Ibid.*, hlm. 85

dapat berupa dokumen yang terkait dengan praktek perwakafan di kantor pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, peraturan perundangan dan ditunjang dengan studi kepustakaan (*library research*).

b. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.³⁹

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 155.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pengurus pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang mendalam mengenai bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.⁴⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

4. Tehnik Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 236.

situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.⁴¹

Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.⁴²

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang di susun oleh tim penulis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁴¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 4

⁴² Suharismi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 213.

F. Sistematika Penulisan

Upaya melengkapi penjelasan dalam penyusunan dan pengembangan skripsi ini serta untuk mempermudah untuk memahami, maka pembahasan dalam penbelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang masing-masing bab memberikan penjelasan dan mengandung korelasi yang menerangkan alur pemikiran penulis secara sistematis dan akurat. Sehingga pembaca bisa memetik inti dari pemahaman skripsi ini. Adapun seistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan pada konteks yang jelas serta padat dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, deskripsi skripsi diawali dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan materi tentang tinjauan umum tentang wakaf, tinjauan umum tentang nazhir, dan kesejahteraan. Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang wakaf dan nazhir yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat rukun, dan macam-macam wakaf. Kemudian pemaparan tentang penertian nazhir, syarat-syarat dan macam-macam nazhir, serta konsep kesejahteraan nazhir.

BAB III : Berisi tentang gambaran Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Bab ketiga ini berisi lima pembahasan.

Yang pertama mengenai gambaran umum atau profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Kemudian yang kedua tentang visi-misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Ketiga adalah struktur keanggotaan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Yang keempat adalah apa saja asset yang dikembangkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Dan yang kelima adalah bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

BAB IV : Berisi tentang analisis bentuk dan implikasi kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

BAB V : merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini. Pada bab ini penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN NAZHIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Secara Bahasa, nazhir berasal dari kata kerja bahasa arab *Nazhara – yanzhuru–nazhran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, mengawasi. Adapun kata nazhir adalah isim fail dari kata *nazhara* yang dapat diartikan dengan pengawas.¹ Pengertian nazhir adalah *al-mudir* atau *al-qayyim* atau *al-mutawalli*, yang berarti melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, berupa menjaga, melindungi, dan menginvestasikan, kemudian mengumpulkan keuntungan wakaf dan mendistribusikan kepada yang berhak.² Secara istilah, nazhir adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf.³

Pasal 215 (5) Kompilasi Hukum Islam bagian wakaf menyatakan, nazhir adalah:

¹ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 151

² Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm 27

³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam gontor*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm, 142

“Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan pengurusan benda wakaf.”⁴

Sedangkan dalam pasal 1 (4) tentang wakaf, menyatakan bahwa nazhir adalah:

“Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.”⁵

Keberadaan nazhir yang bertugas menjaga dan menginvestasikan asset wakaf, merupakan salah satu cara dalam syarat Islam untuk menjamin agar asset wakaf terkelola dengan baik dan berkembang.⁶

2. Syarat Nazhir

Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarangan orang dapat ditunjuk sebagai nazhir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan ataupun kelembagaan.⁷

Menurut Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, syarat-syarat nazhir adalah berakal, dewasa, adil, cakap hukum dan beragama Islam.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 5

⁵ Undang-undang Wakaf No 21 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4

⁶ Ahmad Furqon., *op.cit*, hlm. 28

⁷ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 55

a. berakal

Pengelola wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila) menjadi tidak sah karena telah hilang akal, sehingga tidak bisa memeda-bedakan serta bisa mengelola dirinya sendiri. Syarat ini harus dipenuhi oleh nazhir agar dapat melakukan tindakan hukum secara sadar sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan baik.

b. Dewasa

Anak kecil yang diangkat menjadi nazhir tidak sah secara hukum. Anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola dan menggunakan harta miliknya, sehingga sudah selayaknya dia dilarang untuk mengelola harta orang lain (harta wakaf).

c. Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjahui yang dilarang. Amanah dari *waqif* harus memenuhi syarat adil agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjahui hal yang dilarang oleh syariat.

d. Cakap Hukum

Kecakapan hukum diartikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan untuk mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Tanpa adanya kecakapan hukum, maka seseorang akan sulit untuk mengelola hal yang

diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang nazhir harus memiliki kecakapan hukum agar dapat mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan baik.

e. Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum muslim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya nazhir disyariatkan untuk beragama Islam agar pengelolaan wakaf bisa berjalan sesuai syariat serta dapat membawa kemaslahatan.⁸

Sesuai dengan macam-macamnya, di Indonesia, nazhir dibagi menjadi tiga bentuk: Perorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Syarat-syarat nazhir menurut pasal 219 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Warga negara Indonesia.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Sudah dewasa.
 - d) Sehat jasmaniah dan rohaniyah.
 - e) Tidak berada pada pengampunan.
 - f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya
- 2) Jika berbentuk badan hukum maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm.461-477

- b) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁹

Jika diperhatikan syarat diatas, maka syarat pada huruf (a) dan (f) merupakan ketentuan spesifik dari PP No. 28 Tahun 1977 yang tidak ditemukan dalam kitab fiqih Islam secara umum.¹⁰ Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan *tabarru*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nadzir sangat diperlukan.¹¹

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nadzir berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 10 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Nadzir perseorangan
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Dewasa.
 - d. Amanah.
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Nadzir organisasi
 - a. a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219 Ayat 1-2

¹⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, hlm 34

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 498

3. Nadzir badan hukum
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹²

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang perlu dimiliki seorang nazhir. Syarat-syarat ini lebih menitik beratkan pada perspektif ilmu manajemen. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap
- b. mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
- c. menjunjung tinggi keterbukaan, yaitu dengan berani menyampaikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat.
- d. memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- e. memiliki intuisi bisnis untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.¹³

3. Tugas dan Kewajiban Nazhir

Sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola harta wakaf, nazhir memiliki kedudukan yang penting. Sebab,

¹² Undang-Undang Wakaf No 21 Tahun 2004

¹³ Didin Hasanudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 13-14

berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi *mauquf alaih* tergantung pada nazhir.¹⁴

Adapun tugas nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Menyewakan, nazhir boleh menyewakan tanah (benda wakaf) itu kepada pihak lain untuk diperoleh manfaatnya dari harta wakaf itu.
- b. Memelihara harta wakaf, upaya pemeliharaan harta wakaf dapat diambilkan dari hasil pengelolaan harta wakaf atau dari sumber lain.
- c. Membagikan hasil, nazhir berkewajiban membagikan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Para ulama juga bersepakat bahwa tugas nazhir, di samping hal-hal di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki, mempertahankan, serta mengembangkan harta wakaf sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi *mauquf alaih*.

Mengenai kewajiban nazhir telah diatur di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 21 tentang wakaf.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 dijelaskan bahwa nazhir memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana

¹⁴ Said Agil Munawar, *op.cit.*, hlm 158

dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Adapun penjelasan tentang kewajiban nazhir, Undang-undang No 21 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia¹⁵

4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir

Dalam kitab-kitab fiqh, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 tentang pertwakafan, muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah *uzur* tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris *waqif*.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Wakaf No 21 Tahun 2004

¹⁶ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.50

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, *wāqif* ataupun pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwaliannya kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelola wakaf.¹⁸

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 14.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid I0 terj hlm. 239

dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan apabila:

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir.
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi suatu yang tidak bermanfaat .
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras
- d. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.²⁰

5. Nazhir Wakaf Profesional

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu mererut para nazhir yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya, sehingga menjadi nazhir yang

¹⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45

²⁰ Rozalinda, *op.cit*, hlm . 52

betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Sebab, dipundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hazilnya kepada *mauquf alaih*. Seorang nazhir professional dalam mengelola wakaf harus mengacu pada prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan di mana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.²¹

Terdapat beberapa ciri atau karakteristik professional, yaitu: *Pertama*, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional

²¹ Ibid, hlm . 52

menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.²²

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik ini ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditunjukkan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-prilaku yang tidak baik.

Ketiga, orang profesional, merupakan orang yang hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. *Keempat*, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. *Kelima*, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.²³

²² Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 75

²³ *Ibid*, hlm 78

B. Kesejahteraan Nazhir

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran dan sebagainya.²⁴

Selain itu, kata sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.²⁵

Pengertian ini juga selaras dengan arti dari kata Islam. Secara etimologis, kata “*Islām*” berasal dari bahasa Arab, diderivasikan dari kata “*salima*” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk kata “*aslama*” yang berarti memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa. Sehingga orang yang

²⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1051

²⁵Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 8

beragama Islam atau disebut *muslim* terjamin keselamatan hidupnya baik di dunia dan akhirat.²⁶

Dalam definisi lain, kesejahteraan diartikan dengan:

الرفاهية الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع من غذاء وتعليم وصحة وتأمين ضد كوارث الحياة²⁷

Artinya: “Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (*bencana*) kehidupan”.

Pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi, informasi dan telekomunikasi. Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.²⁸

²⁶ M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hlm. 29

²⁷ Dr. Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahât al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), hlm. 445 Diunduh dari Internet pada Tanggal 12 September Jam 13.00 WIB

²⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhului Atas Berbagai Persoalan Umat*. (Edisi E-book), hlm 126

Menurut Qurasih Shihab kesejahteraan yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.²⁹ Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam QS. Thâhâ Ayat:117-119:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ۝١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya: “Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan”.³⁰

²⁹ Ibid., hlm 127

³⁰ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 316

Menurut Qurais Shihab dari penjelasan ayat di atas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan.³¹

Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.³² Allah berfirman dalam QS At-Taubah Ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ³³ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,

³¹ Quraish Shihab, *loc.cit*, hlm 128

³² Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan, b) keluarga, c) kelompok, dan/atau d) Masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial

³³ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, *op.Cit*, hlm. 204

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Menurut Qurais Shihab, ayat di atas menerangkan tentang kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi modal untuk mencukupi kehidupan.³⁴ Sedangkan untuk mengukur indikator ketercapaian kesejahteraan dapat diukur dengan terpenuhinya sandang dan pangan.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, indikator kesejahteraan dapat diketahui dengan terpenuhinya delapan unsur, yaitu:

- a) Pendapatan
- b) Konsumsi dan pengeluaran
- c) Keadaan tempat tinggal
- d) Fasilitas tempat tinggal
- e) Kesehatan
- f) Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan
- g) Pendidikan
- h) transportasi³⁵

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran DEPAG RI tentang kesejahteraan

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, hlm. 176

³⁵ <http://www.bps.go.id/>. Diunduh 15 Mei 2017 Jam 10.00

seseorang. Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang Indikator kesejahteraan seseorang melalui pemenuhan unsur-unsur berikut yaitu:

- a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban kepada Allah, keluarga dan masyarakat.
- b. Persediaan air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan membersihkan badan dan keperluan bersuci dari hadas dan jinabat.
- c. Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik matahari atau dinginnya udara.
- d. Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta mencerminkan kemandirian.
- e. Sejumlah harta yang bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pembekalan berhaji.³⁶

Sedangkan menurut Al-Ghazali, yang dikutip oleh Abdur Rahman, bahwa kesejahteraan tidak hanya berbentuk materi, tapi juga non-materi. Menurutnya, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' *Maqāsid al-syari'ah*. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah

³⁶Yusuf Qardawi oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, *Pembangunan Ekonomi Umat, Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), hlm. 323-324

tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

2. Kesejahteraan Nazhir dalam Islam

Telah diterangkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui bekerja. Dari hasil kerja dapat dijadikan sebagai sumber pemenuhan fisik dan non fisik atau terpenuhinya sandang pangan.³⁸ Seperti halnya dengan nazhir yang dijadikan sebagai profesi yang bertugas mengelola wakaf oleh seseorang. Karena seseorang yang profesional hidup dari hasil profesinya.

Harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.³⁹

Untuk itu, di sisi nazhir bertanggung jawab atas produktifitas pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan

³⁷Al Ghozali oleh Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 86

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, hlm. 176

³⁹ Ahmad Furqon, *op.cit.*, hlm. 26

kesejahteraan, baik itu berupa gaji (*Bhisyarah*) ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para *mustahik*, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.⁴⁰

Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. Diantaranya adalah, dari Umar bin Khathab r.a ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَانُهَا لِاتِّبَاعِ أَصْلِهَا وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البحري)⁴¹

Artinya: Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata:

⁴⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, hlm, 498

⁴¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, juz 3*, (Beirut: Dar Fikr. tt.), hlm. 196

“Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya pada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari)

Jadi dalam hadist tersebut menyatakan bahwa nadzir boleh mengambil sebagian harta wakaf asalkan dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi:

“Telah terbiasa bahwa pengurus itu memakan sebagian dari hasil wakaf, sehingga seandainya pewakaf mensyaratkan agar pengurus tidak memakan sebagian darinya, tentulah tidak diterima persyaratannya ini”⁴²

Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu. Karena bisa berbeda-beda besarnya, tergantung tempat dan kondisinya, sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir. Bentuk dari upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti dua puluh atau

⁴² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 534

tiga puluh, atau berdasarkan persentase, seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan.⁴³

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan *wāqif*. Namun, apabila *wāqif* tidak menetapkan upah nazhir, maka hakimlah yang menetapkan upah nazhir tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-tugas yang dierikan oleh nazhir.⁴⁴

Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyah mengenai upah nazhir ini hampir sama dengan golongan Hanafiyyah. Hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika *wāqif* tidak menentukan upah nazhir, maka hakim dapat mengambil upah itu dari *baitul māl*.⁴⁵

Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nazhir adalah *wāqif*. Mengenai jumlahnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menetapkan upah bagi nazhir, menurut golongan Syafi'iyah, nazhir tidak berhak menerima gaji. Jika

⁴³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc.cit*, hlm, 500

⁴⁴Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159

⁴⁵Ibid, hlm.159

mengharapkan gaji, nazhir harus mengajukan permohonan kepada hakim.⁴⁶

Selama tidak mengajukan permohonan, nazhir tidak berhak mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon (kepada hakim), sebagian golongan Syafi'iyah menyarankan bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji yang seimbang. Sebagian golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berhak memohon gaji, kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. Dan mereka menyatakan bahwa gaji tidak boleh melebihi dari gaji yang semestinya.⁴⁷

Pendapat sebagian golongan Syafi'iyah itu berdasarkan firman Allah mengenai masalah perwalian yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾⁴⁸

Artinya: "...Dan barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa fakir, maka ia boleh makan harta itu menurut yang patut...".

Menurut Imam Muhammad r.a., nazhir berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menentukan upah nazhir, di kalangan golongan Hambaliah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa

⁴⁶ Ibid, hlm. 160

⁴⁷ Ibid, hlm. 161

⁴⁸ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, op.cit., hlm. 77

nazhir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa nazhir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.⁴⁹

Terdapat dua orang yang berhak dalam menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazhir⁵⁰:

a. Penentuan Upah Oleh *Wāqif*

Semua ulama sepakat bahwa *wāqif* berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazhir. Dan dalam ketentuan itu, *wāqif* oleh menentukan upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh mematasinya. Hal itu, dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyariatkan oleh *wāqif*, termasuk meneni ketentuan hak para mustahik dan upah bagi nazhir.

Meskipun para ulama sepakat tentang hak *wāqif* dalam menentukan upah bagi nazhir, mereka ereda pendapat dalam menentukan besar kecilnya upah yang menjadi hak nazhir dan alasan yang menyebabkan nazhir berhak atas upah tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal itu bisa dibedakan dalam tiga kondisi:

Pertama: upah yang ditentukan oleh *wāqif* untuk nazhir nominalnya sesuai dengan upah standar. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang hak nazhir

⁴⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *op. cit.*, hlm 36

⁵⁰ Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, *op.cit.* hlm 501-504

atas upah ini. Sebab, hal itu disesuaikan dengan syarat *wāqif*, dan besarnya upah yang diberikan sesuai upah standar.

Kedua, upah yang ditentukan oleh *wāqif* untuk nazhir nominalnya lebih besar dari upah standar. Dalam kondisi ini, para fuqoha menetapkan bahwa nazhir berhak mendapatkan upah ini. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, hak ini tidak boleh diambil oleh nazhir. Menurut mereka, untuk mendapat tambahan dari upah standar itu, nazhir harus memberikan bukti tertulis dari *wāqif* yang menyatakan dia berhak atas kelebihan itu.

Pendapat ulama Hanabilah selaras dengan pendapat para ulama lainnya, baik dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, ataupun Hanafiyyah yang menetapkan bahwa nazhir berhak memperoleh upah sesuai ketentuan *wāqif* walaupun melebihi upah standar. Hal ini, dikarenakan posisi nazhir yang tidak hanya bertugas mengurus dan mengelola wakaf, melainkan sebagai *mustahil*.

Ketiga, upah yang ditentukan oleh *wāqif* untuk nazhir nominalnya lebih sedikit dari upah standar. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang hak nazhir atas upah ini. Meski demikian, nazhir boleh memilih salah satu dari dua kemungkinan ini: yakni, nazhir rela dengan upah yang ditentukan *wāqif* tersebut, sedangkan pekerjaan lainnya yang tidak diupah dianggap sebagai pekerjaan sukarela. Selanjutnya, nazhir tidak rela dengan upah yang ditentukan

oleh *wāqif*. Dalam kondisi ini, dia berhak mengajukan perkara tersebut kepada hakim dan mengajukan tuntutan agar hakim menaikkan upahnya sesuai upah yang semestinya. Sebab, nazhir tidak bisa mendapatkan tambahan upah yang ditentukan oleh *wāqif* kecuali dia meminta kepada hakim. Dan hakim memiliki hak untuk menaikkan upah nazhir sesuai upah standar. Tetapi, hakim tidak berhak menaikkan upah nazhir kecuali atas permintaan nazhir. Dan penentuan upah nazhir yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan dengan sepengetahuan orang-orang yang berpengalaman dan mengetahui seluk beluk masalah-masalah seperti ini.

b. Penentuan Upah Oleh Hakim

Para ulama sepakat bahwa seorang hakim berhak menetapkan upah bagi nazhir yang diangkat olehnya sebagai balasan dari jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf. Mereka sepakat bahwa upah yang ditentukan tidak boleh melebihi upah standar. Sebab, kekuasaan hakim berbeda dengan kekuasaan *wāqif* yang berhak menetapkan seluruh keuntungan wakaf untuk nazhir. Sebab, hakim mengangkat nazhir dengan maksud mengurus kemaslahatan kaum muslimin, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan mereka.

3. Kesejahteraan Nazhir dalam Hukum Positif

Pengertian kesejahteraan dalam lingkup yang kecil dapat diartikan dengan tercukupya sandang pangan. Seorang tidak

akan mampu memenuhi sandang pangannya jika profesinya tidak mendapatkan penghasilan atau upah. Oleh karena itu, kesejahteraan nazhir di Indonesia termuat dalam beberapa Undang-undang yang menjelaskan tentang hak nazhir atas tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, antara lain:

Kesejahteraan nazhir di Indonesia termuat dalam beberapa Undang-undang tentang hak nazhir. Antara lain:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 jo PP No. 28 Tahun 1977

”Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan agama kecamatan setempat”⁵¹

b. Undang-Undang No 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 12

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen)”⁵²

c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9 (9).

“Besaran imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:

1. 10 % apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan sepersepuluh) dibanding setoran wakaf uang.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 222

⁵² Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12

2. 9% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh seperseratus) dibanding setoran wakaf uang.
3. 8% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh seperseratus) dianding setoran wakaf uang.
4. 5% apabila besarnya investasi wakaf uang di awah 50% (lima puluh seperseratus) dianding setoran wakaf uang.⁵³

⁵³ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

BAB III

GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG DAN BENTUK KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Tahun 1947 Kota Semarang diduduki dan dikendalikan oleh pemerintah NICA. Dalam menjalankan pemerintahan, NICA banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Kebijakan NICA itu diantaranya dikeluarkannya *Ordonantie Huis Schole*. Ordonansi ini pada intinya membatasi sekolah swasta yang hanya boleh menerima 10 orang murid, dengan tujuan agar semua anak Indonesia menjadi murid sekolah NICA. Di sisi lain sebagai besar rakyat Indonesia tidak mau belajar di sekolah NICA.

Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di Semarang, antara lain: M. Tojib Tohari, Ustadz Abu Bakar Assegaf, H. Chamien, Ustadz Md. Tahir Nuri, Ali al-Edroes, Abdurrahman Assegaf, dan Wartomo merasa terpenggil mengambil peran dan mengajukan ide mendirikan sekolah berazaskan Islam.

Atas pertolongan Allah semata, usaha mereka untuk mendirikan sekolah bisa terwujud dengan berdirinya Sekolah Rakyat yang berazaskan Islam yang diberi nama Sekolah Rakyat Islam Al-Falah disingkat SRI Al-Falah yang pada

perkkembangannya diubah menjadi Sekolah Dasar Islam Sultan Agung. Sekolah tersebut berlokasi di gang kecil di Kampung Mustaram Jalan Kauman Semarang.

Dengan modal wakaf dan infaq dari masyarakat, berdirilah secara resmi sebagai badan hukum bernama Yayasan Badan Wakaf (YBW) pada hari Senin Kliwon 1950 M atau 16 Syawal 1369 H dengan Akte Notaris No. 86 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Wail Notaris di Semarang Tan Asioe dengan pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu Bakar Assegaf (Wakil Ketua), R. Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), H. Chamie (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamie, Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris Komisaris).

Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 62 dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selain itu YBW juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari Dana Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar Ismail (selaku Sekretaris Jendral Dana Bantuan Islam).

Tidak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di atas tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai sebagai sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW

membuka Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMI) BW) sekolah setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan maksud untuk menampung murid lulusan dari SRI Badan Wakaf, dan SR Islam lainnya.

Pasca pendirian dua sekolah Badan Wakaf, satu dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah Dasar Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-sekolah baru terus didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966).

Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. Pertama, kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW mempersembahkan satu lagi sumbangsinya berupa pendirian Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur lembaga, Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA yang melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada Rektor UNISSULA saat itu, Kol. Dr. Soetomo Bariodipoero dan Kakesdam VII/Diponegoro, Kol. Dr. Soehardi. Yayasan Badan

Wakaf Sultan Agung merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA).

Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 1996 sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).

Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terus menapaki amanah mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari ini. Tahun 2002, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membentuk Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang berperan mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun umat untuk pemberdayaan masyarakat.

Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan bidang pendidikan, Lembaga Pengembang Usaha (LPU) didirikan. Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan dakwah dan pendidikan serta menyebarkan visi misinya,

yayasan mendirikan radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 205.¹

Adapun visi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang versi perubahan sebagaimana ketetapan surat keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang: No.71/SK/YWSA/VIII/2011, dikutip di awah ini:

“Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’alamīn”.

Sedangkan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Unit Pelaksana Kegiatan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang dengan *fastabiq al khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’alamīn.
3. Menerapkan tema ‘Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah’ dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI)

¹Didiek Ahmad Supadi, *Wakaf Menyejahterakan Umat Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam Mengelola Wakaf*, (Semarang: Unissula Press. 2015), hlm, 75-80

pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai ‘Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*’.

4. Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya.
5. Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.²

B. Struktur Keanggotaan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Susunan Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) terhitung tanggal 23 Agustus 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembina YBWSA, adalah sebagai berikut:
 - a. dr. H. Hamidun Kosim, Sp.OG : Ketua Pembina YBWSA
 - b. Drs. H. Azhar Combo : Anggota Pembina YBWSA
 - c. Soetomo Soeprapto, SH : Anggota Pembina YBWSA
 - d. Drs. H. Mc. Boston : Anggota Pembina YBWSA
 - e. Drs. H. Ali Mufiz, MPA : Anggota Pembina YBWSA
 - f. H. Muhammad Assegaf : Anggota Pembina YBWSA

² Ibid., hlm 85

2. Pengurus Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:
 - a. H. Hasan Toha Putra, MBA : Ketua Umum
 - b. Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan : Wakil Ketua Umum
 - c. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM : Sekertaris Umum
 - d. Sapto Brastokoro, SE : Sekertaris
 - e. Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. : Bendahara Umum
 - f. H. Nyata Nugraha, SE, Akt, M.Si : Bendahara
 - g. Dr.Ir. H. Sumirin, MS : Ketua Pendidikan Tinggi
 - h. Nuridin, S,Ag., M.Pd : Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah
 - i. Drs. H. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib : Ketua Wakaf dan Dakwah
 - j. dr. H. Muktasim Billah, Sp.S : Ketua Kesehatan
 - k. Dr.Ir.H. Didik Eko Budi Santoso, MT : Ketua Pengembangan dan kerjasama
 - l. Ir. H. Chukama Riva'i, MS : Ketua Pembangunan dan Pemeliharaan
3. Pengawas Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:
 - a. Dr. Drs. H. Achmad Darodji, MSi : Ketua Pengawas
 - b. Drs. H. Djauhari, Apt. : Anggota Pengawas
 - c. Drs. H. Mustaghfiri Asror : Anggota Pengawas
 - d. Prof. DR. dr. H. Zainal Muttaqien, Sp.BS : Anggota Pengawas

e. Prof. DR. dr. H. A. Faik Heyder, SpB. : Anggota Pengawas³

C. Kebijakan Pokok dalam Pengelolaan Amal Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Yayasan Badan wakaf Sultan Agung (YBWSA) dalam mengelola amal usahanya menetapkan kebijakan-kebijakan pokok sebagai berikut:

a) Kebijakan dalam Bidang Keuangan⁴

Di bidang keuangan, YBWSA menetapkan kebijakan pokok sentralisasi keuangan. Artinya semua penerimaan dan pengeluaran di seluruh Unit Pelaksanaan Kegiatan YBWSA atau pun Unit Kerja YBWSA melalui satu pintu yaitu YBWSA. Pelaksanaa kegiatan dan Unit Kerja YBWSA setiap tahun anggaran menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RABT) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (APBT) yang dijadikan pedoman dalam penganggaran program dan kegiatan.

APBT di Unit Pelaksana Kegiatan UNISSULA disusun dalam Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4). APB di lingkungan DIKDASMEN YBWSA menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Sedangkan di Rumah Sakit Islam Sultan

³ Ibid., hlm 87-88

⁴ Ibid., hlm. 90-91

Agung (RSISA) APB menggunakan *Balance Score Card* (BSC).

Pendayagunaan aset keuangan YBWSA terbagi dalam empat strategi peruntukan anggaran, yaitu:

1. Memenuhi pengeluaran sehari-hari atau biaya operasional, gaji, honor pegawai, dsb.
2. Memenuhi kewajiban kepada pihak kedua yaitu penyandang dana atau perbankan, yaitu pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari pihak penyandang dana atau perbankan.
3. Memenuhi kebutuhan yang akan datang sebagai tabungan atau cadangan.
4. Memenuhi kewajiban yang bersifat *sharing/giving*: Zakat, Infaq, dan Sadaqah.

b) Kebijakan di Bidang Sumber Daya Insani⁵

Kebijakan SDI di YBWSA meliputi perekrutan, pengangkatan, penempatan/penugasan, penggajian dan pembinaan. Perekrutan SDI dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan sesuai standar formasi pegawai masing-masing Pelaksana Kegiatan maupun Unit Kerja. Pelaksanaan rekrutmen SDI dilakukan oleh masing-masing Unit Kegiatan maupun Unit Kerja secara penuh dengan prosedur baku yang telah ditentukan dan berpijak pada landasan visi, misi, tujuan

⁵ Ibid., hlm. 92-93

institusi masing-masing. Kebijakan bidang pembinaan SDI ialah mendorong dan memfasilitasi program pengembangan SDI di masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Unit Kerja meliputi pelatihan/penataran kemahiran kerja dan pengembanaan ruhiah, yaitu membentuk SDI yang bertakwa. Selain itu, pengembangan SDI dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya budaya akademik, budaya sekolah, budaya kerja, budaya pelayanan, dan budaya mutu yang Islami.

c) Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Bisnis⁶

Amal Usaha inti (*core*) YBSA adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sebagai komitmen untuk memajukan amal usaha inti di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan tersebut, maka YBWSA menegembangkan kegiatan bisnis yang berperan untuk menunjang kegiatan amal usaha inti YBWSA. Kebijakan yang ditetapkan YBWSA di bidang pengembangan usaha bisnis adalah:

1. Pengembangan usaha bisnis diorientasikan untuk menjadi pelaksana kegiatan dan unit kerja yang mampu menopang *core* amal usaha YBWSA (pendidikan, pelayanan, kesehatan, dan dakwah).
2. Pengembangan usaha bisnis dilaksanakan dengan kaidah-kaidah bisnis secara syari'ah untuk mencapai berkah.

⁶ Ibid., hlm 93

Selain itu diharapkan menjadi pusat percontohan bisnis syariah.

d) Kebijakan di Bidang Pengembangan Fisik⁷

Pengembangan fisik merupakan salah satu kegiatan sebagai konsekuensi logis dirumuskannya Visi-Misi YBSWA (UNISSULA, RSISA, DIKDASMEN, Unit Kerja lainnya). Implikasi pengembangan fisik tersebut adalah adanya pembangunan gedung, ketersediaan peralatan dan infrastruktur lainnya yang memerlukan dana besar.

Pengembangan fisik YBWSA diwujudkan dalam bentuk Mater Plan YBWSA dan Rencana Tata Ruang (RTR) YBWSA. Masing-masing Unit Kegiatan YBWSA (DIKDASMEN, RSISA, UNISSULA dan Unit Kerja lainnya) menyusun rencana pengembangan fisik berdasarkan RENSTRA masing-masing sebagai masukan untuk Master Plan YBWSA dan RTR YBWSA dengan memperhatikan:

1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dan lingkungan.
2. Terarah dan terkendali sesuai visi, misi, rencana dan program YBWSA dan Unit Keegiatannya.
3. Efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan, skala prioritas dan ketentuan teknis yang disyariatkan.

⁷ Ibid., hlm 94

D. Usaha-Usaha Pengembangan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Guna memantapkan arah yang tepat dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menyusun sebuah induk yang diberi nama “*Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummaah*” yang merupakan hasil kesepakatan dari organ YBWSA (Pembina, Pengurus, Pengawas), Pimpinan UNISSULA, pimpinan DIKDASMEN. Pimpinan RSISA.

Dalam usaha pengembangan pengelolaan wakaf, strategi kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Mempertahankan keabadian manfaat harta wakaf
2. Mengembangkan manfaat wakaf
3. Transparansi dalam pengelolaan wakaf
4. *Accountable* dalam pengelolaan wakaf

Kebijakan tersebut alhamdulillah ternyata membuahkan hasil dengan semakin berkembangnya semua amal usaha yang dikelola oleh YBWSA. Ketua Umum Pengurus YBWSA H. Hasan Toha Putra dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwa semua keberhasilan YBWSA ini bukan karena kehebatan para pengurusnya, melainkan semata-mata karena karunia Allah SWT.⁸

⁸ Ibid., hlm 95

E. Asset Harta Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan YBWSA sejak semula berkhidmat dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan bermodalkan wakaf dan infaq dari masyarakat setempat dan sekitarnya. Dari amanah wakaf itulah YBWSA terus menerus berupaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan amal usahanya.

Dengan pengembangan amal usaha tersebut, pemilikan tanah adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, YBWSA terus menerus melakukan penambahan aset tanah dengan pembelian tanah maupun memperoleh simpati masyarakat berupa amanah wakaf.

Aset tanah yang diperoleh melalui pembelian sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2014 mencapai 368.507 M2 dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam table 1.1:⁹

⁹Data diambil dari sekertariat YBWSA 26 Mei 2017 jam 10.30

Table 1.1
Daftar Pembelian Tanah
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

TAHUN	LOKASI		JUMLAH
	KALIGawe	LUARKALIGawe	
	M2	M2	
1962-an	234.495	2.396	236.891
1980-an	87.570	11.663	99.233
2000-an	30.052	2.331	32.383
JUMLAH	352.117	16.390	368.507

Tabel di atas adalah daftar pembelian tanah oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Tindakan tersebut merupakan strategi dalam pengembangan wakaf agar hasil dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasil dari pembelian tersebut kemudian dijadikan tempat untuk mendirikan dan mengembangkan UNISSULA dan RSISA.¹⁰ Sementara itu YBWSA memperoleh amanah berupa tanah wakaf sejak tahun

¹⁰ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

1950 samapai dengan tahun 2014 mencapai 18.794 M2 sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2.¹¹

Table 1.2
Daftar Tanah Wakaf
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

TAHUN PEOLEHAN	LUAS (M2)	LOKASI
	311	Jl. Kaligawe / SD 4
	405	Jl. Suromenggalan 62 / SD / untuk pesantren jl. Kauman 31 / dulu maktabah
1960-an	496	Bedas Kebon / SD 2
1980-an	1,184	Kp. Pulo / di huni masyarakat
1990-an	138	Jl. Guntingan / SD 1- 3
	4.153	Tlogosari / rencana klinik

¹¹ Data diambil dari sekretariat YBWSA 26 Mei 2017 jam 10.30

2000-an	74	Jl. Kaligawe / SD 4
	88	Jl. Kaligawe / SD 4
	19	Jl. Kaligawe / SD 4
	25	Jl. Kaligawe / SD 4
	209	Jl. Kauman Masjid / dibangun untuk pengembangan SDI- 3
	92	Jl. Pengapon
2010	1.600	Di Lampung
	10.000	Di Kendal

Selain membeli tanah untuk mengembankan pengelolaan wakaf. Daftar tanah di atas merupakan perolehan dari *wāqif* yang diamanahkan kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Karena inti dari pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh YBWSA adalah pendidikan dan kesehatan, tidak heran jika banyak tanah wakaf yang diperoleh didirikan sekolah, dan inilah cikal bakal YBWSA mendirikan dan mengelola di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN),

kemudian berkembang dan mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA).¹²

Aset fisik berupa tanah, bangunan, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki Yayasan telah dan akan terus dicurahkan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan dakwah dan pendidikan guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sampai dengan tahun 2014 tanah yayasan seluas 36,850 Ha, yang tersebar di empat lokasi yakni Kaligawe 34.712 Ha (90%), Bangkong 6.204 Ha, dan Seroja 2.992 ha, dan Bedas 496 m².

Kurang lebih tiga puluh lima (35) hektar lahan Kawasan Terpadu Islamic Center YBWSA di Kaligawe Semarang, di dalamnya terdapat sarana ibadah, gedung perkuliahan, sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas penunjang,

1. Masjid Sultan Agung
2. Kampus terpadu UNISSULA beserta fasilitas pendukung
3. Gedung Asrama Fakultas Keperawatan UNISSULA
4. Gedung Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA)
5. Gedung Pesantren Mahasiswa UNISSULA
6. Gedung SMP ISSA 4 Semarang

¹² Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

7. Gedung SMA ISSA 3 Semarang
8. Fasilitas Perbankan
9. Fasilitas Pusat Jajan Mahasiswa dan Students Center

Selain itu, juga ada kampus-kampus tersebar di Kota Semarang:

1. Gedung SD ISSA 2 (Bedas) Semarang
2. Gedung SD ISSA 4 (Raden Patah) Semarang
3. Gedung SD ISSA 1-3 (Suromenggalan) Semarang
4. Gedung SMP ISSA 1 (Seroja) Semarang
5. Gedung SMU ISSA 1 (Bangkong) Semarang¹³

Selain itu, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung memiliki satu cabang di Kriyan, Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, yang telah berdiri sejak 1960, memiliki asset tanah wakaf seluas 57.106 M2.¹⁴

Lokasi Pendidikan di Kriyan Kabupaten Jepara:

1. Gedung SD ISSA 5 Jepara
2. Gedung SMP ISSA 3 Jepara
3. Gedung SMU ISSA 2 Jepara
4. Gedung SMK Sultan Agung Jepara

Dari seluruh aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir YBWSA pada tahun 2013-2015 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf

¹³ <http://ybw-sa.org/aset/> di ambil pada tanggal 19 juni 2017 jam 08.30

¹⁴ Didiek Ahmad Supadi, *op.cit*, hlm, 75-80

mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561.¹⁵

F. Bentuk Kesejahteraan Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan badan hukum wakaf yang dalam kebijakannya menerapkan asas kesejahteraan nazhir. Kesejahteraan tersebut diperuntukkan kepada nazhir maupun pekerja di seluruh Unit Pelaksana Kegiatan/Unit Kerja. Sebelum membahas tentang kesejahteraan nazhir, terlebih dahulu perlu kiranya penulis jelaskan perbedaan nazhir dengan pegawai di lingkup Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

Nazhir adalah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan wakaf, adapun orangnya terdapat dalam bentuk pengurus sebagaimana yang terlampir dipembahasan sebelumnya. Sedangkan pegawai adalah pembantu nazhir dalam operasional pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁶

Kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk

¹⁵ Data diambil dari sekretariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30

¹⁶ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekretaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hal ini sesuai dengan UU No 40 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU NO 40 Pasal 11

memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal kebutuhan pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi.¹⁷

Selain itu, kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Selain itu, fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.¹⁸

Kesejahteraan yang diperoleh nazhir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung tidak berbentuk upah/gaji. Adapun bentuk imbalan kepada nazhir dan pegawai bisa dilihat pada tabel berikut 1.3:¹⁹

	Jaminan BPJS	Biaya Transportasi	Tunjangan hari tua	THR	Reward haji dan umrah	Gaji
Nazhir	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹⁷ Ibid

¹⁸ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Juni 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

¹⁹ Data diambil dari sekretariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap para nazhir adalah berbentuk biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, *reward* haji dan umrah, kecuali gaji.

Bentuk kesejahteraan di atas adalah bentuk kesejahteraan yang bersifat materi. Selain materi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga memberikan kesejahteraan kepada nazhir juga berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini biasanya berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan peningkatan keimanan kepada Allah SWT.

Bentuk kesejahteraan yang bersifat non-materi bisa dilihat dari tabel di bawah ini²⁰:

Jenis	Waktu Pelaksanaan
Sholat Jamaah	Setiap azhan bberkumandang
Tausiah	Setelah jamaah
Kajian Dhuha	Setiap minggu
Qiyamullail	1 bulan sekali/ dilaksanakan setiap akhir bulan

²⁰ Wawancara dengan Bpk Kiryanto selaku Bendahara YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 juni 2017, jam 13.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Kajian al-Quran	Setiap hari Beberntuk; pembelajaran iqra', simaan dan menghafal
Seminar	Menyesuaikan dengan kebutuhan Nazhir. Adapun yang pernah dilaksanakan adalah; <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan nazhir wakaf uang - HRD Syariah - Dan peningkatan kualitas SDM lainnya.

Pelatihan-pelatihan tersebut di atas merupakan kesejahteraan yang diberikan kepada Yayasan guna meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan YME dan keterampilan dalam pengelolaan wakaf. Kaitannya dengan kesejahteraan, nazhir YBWSA memang tidak menerima gaji ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil haknya.

Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah *in*

syā Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup²¹. Sedangkan alasan mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil pengelolaan wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak baik untuk mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. Selain itu juga merupakan tuntunan moral²²

²¹ Wawancara dengan Bpk Kiryanto selaku Bendahara YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 juni 2017, jam 13.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

²² Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

BAB IV

ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG

A. Analisis Terhadap Bentuk Kesejahteraan Nazhir Dalam Produktifitas Pengelolaan Wakaf

Sebelum masuk pada analisis terhadap bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir. Penulis ulas sedikit tentang posisi nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Pada BAB III sudah penulis jelaskan, bahwa nazhir adalah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan wakaf, adapun orangnya terdapat dalam bentuk pengurus sebagaimana yang terlampir dipembahasan sebelumnya. Sedangkan pegawai adalah pembantu nazhir dalam operasional pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹

Baik nazhir maupun pegawai semua mendapatkan kesejahteraan dari pihak yayasan. Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap pemberian kesejahteraan yang diberikan oleh pihak yayasan kepada para pengurus selaku nazhir. Alasan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan

¹ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hal ini sesuai dengan UU No 40 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU NO 40 Pasal 11

adalah sebagai stimulus dan hadiah atas kinerja agar membuat para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola wakaf menjadi produktif.

Implikasi kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf telah diakui oleh sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Keberhasilan tersebut yang mengantarkan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang diakui oleh Badan Wakaf Indonesia atas produktivitasnya dalam mengelola wakaf. Kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap masyarakat dapat bisa dilihat dari manfaat pengelolaan pengembangan harta wakaf. Amal usaha inti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan.²

Dalam bidang pendidikan YBWSA mendirikan Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) dan perguruan tinggi UNISSULA. Sedangkan di bidang pelayan kesehatan, YBWSA mendirikan Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang manfaatnya mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan YBW-SA yang menyediakan pelayanan 100 tempat tidur rawat inap gratis kepada fakir miskin.³

Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada Nazhir oleh YBWSA adalah kesejahteraan dalam bentuk biaya

² Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekretaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

³ Ibid.,

transportasi, biaya kesehatan BPJS, Dana pensiun, THR, *Reward* Haji dan Umrah. Selain kesejahteraan yang bersifat materi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga memberikan kesejahteraan berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini berbentuk pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan peningkatan keimanan kepada Allah SWT. Namun, dalam hal pemberian kesejahteraan yang bersifat materi oleh YBWSA terdapat ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan nazhir.⁴

Sebelum masuk analisis lebih dalam, perlu kiranya penulis paparkan satu per satu; *pertama*, bentuk kesejahteraan nazhir. *Kedua*, ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan nazhir.

1. Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh YBWSA terhadap para nazhir di atas lebih terkesan seperti fasilitas yang wajib diberikan kepada para nazhir untuk menunjang produktivitas pengelolaan wakaf. Sebab, melihat dari teori-teori kesejahteraan yang penulis paparkan, tujuan dari kesejahteraan adalah terpenuhinya sandang dan pangan sebagai hak yang harus didapat oleh seseorang yang bertanggung jawab atas profesinya,⁵

⁴ Ibid.,

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhului Atas Berbagai Persoalan Umat*. (Edisi E-book), hlm 128

Begitu juga dengan nazhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf.

Pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran DEPAG RI, menjelaskan tentang Indikator kesejahteraan seseorang melalui pemenuhan unsur-unsur berikut yaitu:

- a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban kepada Allah, keluarga dan masyarakat.
- b. Persediaan air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan membersihkan badan dan keperluan bersuci dari hadas dan jinabat.
- c. Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik matahari atau dinginnya udara.
- d. Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta mencerminkan kemandirian.
- e. Sejumlah harta yang bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pembekalan berhaji.⁶

Selain itu, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, indikator kesejahteraan dapat diketahui dengan terpenuhinya delapan unsur, yaitu:

⁶ Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, “Pembangunan Ekonomi Umat, Tafsir Al-Qur’an Tematik”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), hlm. 323-324

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi dan pengeluaran
- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan
- f. Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan
- g. Pendidikan
- h. transportasi⁷

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, kesimpulan dari bentuk kesejahteraan yang diperoleh atas tanggung jawab nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA kurang memenuhi kriteria dalam konsep kesejahteraan. Beberapa unsur kesejahteraan yang diperoleh nazhir tidak tercantum poin “pendapatan”. Artinya tidak ada penghasilan bagi nazhir untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Inti dari pendapat Yusuf Qardhawi tentang kesejahteraan ialah terpenuhinya pangan dan sandang. Dalam Islam telah jelas, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut Islam mengajarkan untuk bekerja. Pendapatan atau hasil dari kerja nantinya dapat dijadikan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini yang dijelaskan dalam al-Quran QS At-Taubah Ayat 105:

⁷ <http://www.bps.go.id/>. Diunduh 15 Mei 2017 Jam 10.00

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Menurut Qurais Shihab, ayat di atas menerangkan tentang kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi modal untuk mencukupi kehidupan. Tercukupinya kebutuhan hidup melalui terpenuhinya unsur sandang pangan seseorang.⁹

Lebih lanjut Al-Quran menjelaskan dalam QS. Thâhâ

Ayat:117-119:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

⁸ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, Op.Cit, hlm. 204

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, hlm. 176

Artinya: “*Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan*”.¹⁰

Menurut Quraish Shihab dari penjelasan ayat di atas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan.¹¹

Jika melihat dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Quraish Sihab, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari kesejahteraan secara fisik adalah terpenuhinya pangan dan sandang. Selain pandangan Yusuf Qardawi dan Quraish Sihab, pendapat Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdur Rohman, bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ *Maqāsid al-syari’ah*. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara’ agar dapat terealisasinya

¹⁰ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 316

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. (Edisi E-book), hlm 126

kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebab, Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin).¹²

Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.¹³ Untuk itu, selain kesejahteraan diartikan sebagai pemberian materi, kesejahteraan juga bisa diberikan secara non materi. Bentuk kesejahteraan non materi yang di berikan oleh YBWSA salah satunya sebagai berikut: Sholat jamaah tepat waktu, tausiah, kajian dhuha, qiyamullail berjamaah, kajian al-Qur'an, dan seminar/pelatihan.

Dari analisis tentang praktik pemberian bentuk kesejahteraan di YBWSA, menurut penulis, seharusnya penerapan kesejahteraan harus memenuhi unsur dan parameternya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan Qurais Sihab. Bahwa kesejahteraan ialah pemenuhan sandang dan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan

¹²Al Ghozali oleh Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 86

¹³Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) Masyarakat.

tersebut dalam Islam memerintahkan untuk bekerja. Sehingga hasil kerja dapat dijadikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Dan dalam hal kebijakan YBSWA tentang kesejahteraan non materi, penulis sangat setuju. Sebab, bentuk kesejahteraan non materi yang diberikan kepada nazhir merupakan sesuatu yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, kebijakan tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam tentang konsep kesejahteraan yang dipaparkan oleh Imam Ghozali. Selain itu juga telah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Namun, dalam praktik pemberian bentuk kesejahteraan di YBWSA, meskipun nazhir mendapatkan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan, seharusnya yayasan juga memberikan penghasilan atau gaji sebagai unsur dari kesejahteraan. Dari penghasilan nanti dijadikan bekal buntut memenuhi kebutuhan pokok diri nazhir, karena penghasilan adalah hal yang penting.

Hal ini sebagaimana KHI Pasal 220 Jo PP No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa:

”Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas

saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan agama kecamatan setempat”¹⁴

Dalam pasal 220 KHI di atas telah dijelaskan bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan. Hal ini juga diperkuat dengan Undang-undang Wakaf Tahun 2004 tentang hak nazhir yang berhak mengambil dari hasil pengelolaan wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Meskipun nazhir YBWSA memiliki pendapatan dari profesi lainnya. Karena ini dua kewenangan yang berbeda.

2. Ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan nazhir oleh Yayasan Badan Wakaf Sutan Agung

Ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan nazhir. Alasan dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang tidak menyertakan penghasilan/gaji sebagai unsur dari kesejahteraan karena para nazhir sudah memiliki pendapatan tetap dari profesinya sebagai seorang dosen dan dokter. Sehingga, gaji bukanlah tanggung jawab yayasan, dan yayasan lebih menekankan untuk memberikan fasilitas dalam menunjang profesionalisme pengelolaan wakaf.

Berbicara tentang kesejahteraan harus secara menyeluruh tanpa meninggalkan salah satu unsur-unsurnya. Islam memiliki aturan terhadap hak seseorang. Meskipun nazhir YBWSA telah memiliki pendapatan tetap, seharusnya YBWSA tetap

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

memberikan pendapatn/gaji untuk para nazhir dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, fakta yang mengejutkan bahwa nazhir tidak mendapatkan penghasilan pada zaman sekarang adalah hal yang unik. Sebab, berkembangnya zaman juga menuntut kita dalam memenuhi kebutuhan. Termasuk juga untuk para nazhir yang juga harus memenuhi kubutuhan hidupnya.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.¹⁵

Sesungguhnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.¹⁶ Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga

¹⁵ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 54

¹⁶ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 26

harta wakaf tidak sia-sia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat.¹⁷

Di sisi nazhir bertanggung jawab atas produktivitas pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan kesejahteraan, baik itu berupa gaji (*Bisyarah*) ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para *mustāhi'*, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.¹⁸

Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah sebagai bentuk kesejahteraannya, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. Diantaranya adalah, dari Umar bin Khathab r.a ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرَانَهَا لِاتِّبَاعِ أَصْلَهَا وَلَا تُؤْهِبْ وَلَا تُورَثْ فَتَصَدَّقِ بِهَا

¹⁷ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, hal. 55

¹⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Terjemah Ahkam al-Waqf al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hal. 498

فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مَنْ لِيَهَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَطْعَمَ غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ. (رواه البحري)¹⁹

Artinya: Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya pada orang orang fakir, budak budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayah al-Bukhari)

Ulama-ulama salaf telah memberikan penjelasan bahwa nazhir berhak mendapatkan upah atas usahanya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan *wāqif* . Namun, apabila *wāqif* tidak menetapkan upah nazhir, maka hakimlah yang menetapkan upah

¹⁹ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, juz 3, (Beirut: Dar Fikr. tt.), hlm. 196

nazhir tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-tugas yang dierikan oleh nazhir.²⁰

Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyah mengenai upah nadzir ini hampir sama dengan golongan Hanafiyah. Hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika *wāqif* tidak menentukan upah nadzir, maka hakim dapat mengambil upah itu dari *baitul māl*.²¹ Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nadzir adalah *wāqif*. Mengenai jumlahnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menetapkan upah bagi nazhir, menurut golongan Syafi'iyah, nazhir tidak berhak menerima gaji. Jika mengharapkan gaji, nazhir harus mengajukan permohonan kepada hakim.²²

Selama tidak mengajukan permohonan, nadzir tidak berhak mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon (kepada hakim), sebagian golongan Syafi'iyah menyarankan bahwa nadzir berhak mendapatkan gaji yang seimbang. Sebagian golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berhak memohon gaji, kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. Dan mereka menyatakan bahwa gaji tidak boleh melebihi dari gaji yang semestinya.²³ Menurut Imam Muhammad r.a., nazhir

²⁰Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159

²¹Ibid, hlm.159

²² Ibid, hlm. 160

²³ Ibid, hlm. 161

berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menentukan upah nazhir, di kalangan golongan Hambaliah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa nazhir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa nazhir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.²⁴

Dari penjelasan di atas, fenomena nazhir yang tidak memperoleh haknya dalam mendapatkan upah atas tanggung jawabnya, dalam kajian fiqih dijelaskan jika nazhir menginginkan upah yang seharusnya ia dapatkan ia harus mengajukan permohonan kepada *wāqif* atau hakim. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang profesional, merupakan orang yang hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Begitupun dengan nazhir, ia bukanlah posisi sampingan ataupun abal-abal, tapi profesi profesional.²⁵

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seharusnya memberikan gaji terhadap para nazhirnya. Sebab istilah hak adalah cerminan dari kewajiban. Kewajiban nazhir adalah mengelola dan mengembangkan wakaf agar produktif.

²⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Op. Cit*, hlm 36

²⁵ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, “*Nazhir Profesional dan Amanah*”, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 76

Sedangkan kewajiban YWSA adalah memberikan gaji sebagai imbalan atas haknya yang patut didapat. Dan hasil produktivitas wakaf adalah hak yang semestinya diperoleh YBWSA. Jika tidak diberikan 10% dari hasil pengelolaan yang dianggap terlalu besar, setidaknya pihak yayasan memberikan hak yang ma'ruf kepada nazhir.

B. Analisis Implikasi Kesejahteraan Nazhir Terhadap Produktifitas Pengelolaan Wakaf

Dalam mencapai visi-misi keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, berbagai upaya harus dilakukan untuk mendorong produktivitas pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah konsep yang dikemukakan oleh Syafii Antonio, salah satu faktor pendorong produktivitas wakaf adalah dengan menerapkan atau mengedepankan “asas kesejahteraan nazhir”, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima.

Sudah terlalu lama nazhir diposisikan sebagai pekerja asal-asalan, alias *lillāhi ta'ala* (dalam sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan

kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia.²⁶

Demikian itu memiliki timbal balik dalam sirkulasi pengelolaan aset wakaf. Telah dijelaskan, bahwa pemberian kesejahteraan oleh Yayasan kepada para nazhir adalah bentuk imbalan atas kerja kerasnya dalam mengelola wakaf. Selain itu juga sebagai stimulus agar nazhir bisa mampu fokus dan profesional dalam menjalankan amanah. Sehingga, produktifitas pengelolaan wakaf mampu dicapai.²⁷

Menurut Hasibuan produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika Produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sisitem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.²⁸ Sedangkan menurut Riyanto, secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (out put) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Diambil dari Kata Pengantar Buku Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004)

²⁷ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 28 Juli 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

²⁸ Melayu S.P Hasibuan, *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Bumi Aksara Putra, Jakarta, 1996). Hlm, 126

(input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai.²⁹

Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku sekretaris umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang mampu membuat Yayasan berkembang dan maju dengan pesat sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada umat.³⁰

Implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktivitas pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, salah satunya dari hasil dari pengelolaan wakaf selama ini. Pengukuran produktivitas wakaf berperan sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi/hasil. Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu :

- a) *Physical productivity*, yaitu produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran (size), panjang, berat, banyaknya unit, waktu.
- b) *Value productivity*, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar dan seterusnya.³¹

Dalam metode pengukuran produktivitas hasil kerja, penulis menggunakan *Value productivity*, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan


²⁹ Riyanto, J. *Produktivitas dan Tenaga Kerja*. (SIUP : Jakarta, 1986).
Hlm. 21

³⁰ Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekretaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 28 Juli 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

³¹ Riyanto, Op.Cit. hlm. 22

dalam rupiah, yen, dollar (mata uang) dan seterusnya dari hasil pengelolaan. Pada teori ini, selain untuk lebih mudah untuk menganalisa, juga mudah untuk mengetahui dalam meningkatkan produktivitas hasil pengelolaan keberhasilan suatu perusahaan.

Seperti halnya untuk mengetahui produktifitas hasil pengelolaan wakaf oleh YBWSA. Di bawah ini, penulis sajikan hasil pengelolaan wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung per-tahun terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Untuk lebih jelas mengetahui sejauh mana implikasi kesejahteraan nazhir bisa dilihat pada diagram berikut;³²



³² Data diambil dari sekretariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30

Dari diagram di atas dalam dapat dilihat bahwa kesejahteraan mampu berimplikasi terhadap hasil pengelolaan wakaf. Dari seluruh aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir YBWSA pada tahun 2013-2015 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561.³³

Sekilas dilihat dari data hasil pengelolaan per tahun oleh YBWSA terus meningkat. Kesimpulan dari hasil analisis lapangan tersebut dapat diketahui, bahwa nazhir yang mendapatkan kesejahteraan seperti biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, *reward* haji dan umrah mampu memberikan implikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.

Faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA tidak secara mendominasi dilatar belakangi oleh kesejahteraan berbentuk materi yang diberikan kepada nazhir. Kesejahteraan berbentuk non materi juga berperan dalam produktivitas pengelolaan wakaf.

Seperti yang telah penulis cantumkan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu kebijakan YBWSA tentang bentuk kesejahteraan non materi ialah memberikan pelatihan kepada

³³ Data diambil dari sekretariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30

nazhir. Baik itu pelatihan berupa kenazhiran maupun tentang hal-hal umum. Dari pembekalan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan, nazhir dapat meningkatkan kualitas profesinya dalam mengelola wakaf.

Selain kesejahteraan yang menjadi stimulus agar nazhir mampu menjadikan nazhir mampu fokus dan profesionalitas dalam mengelola wakaf, keberhasilan dalam pengelolaan wakaf bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti:

1. Kedisiplinan

Dalam bekerja ataupun berprofesi, kedisiplinan berperan dalam keberhasilan profesi yang digelutinya.

2. Prestasi

Prestasi merupakan modal bagi seseorang dalam menekuni profesinya. Bagaimana mungkin seorang nazhir yang berprofesi sebagai pengelola wakaf tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Baik panduan pengelolaan seperti UU maupun praktik pengembangannya.

3. Kerjasama

Dalam pengembangan usaha apapun, kerjasama secara bilateral sangat membantu terhadap hasil pengelolaan. Tidak mungkin dalam memngelola suatu usaha tidak melibatkan pihak luar. Kecuali jika ingin bangkrut atau tidak berkembang.

4. Volume kerja

Volume kerja merupakan waktu kerja. Seberapa lama dalam sehari bekerja. Poin ini berkaitan dengan kedisiplinan dalam bekerja.

Poin-poin di atas merupakan faktor internal yang bisa memengaruhi terhadap keberhasilan produktivitas pengelolaan wakaf. Tidak semua keberhasilan disebabkan oleh imbalan. Untuk itu, selain YBWSA memberikan pelatihan–pelatihan yang bersifat kenazhiran untuk meningkatkan kinerja nazhir, YBWSA juga perlu mengerti bahwa kedisiplinan, prestasi, kerja sama, volume kerja perlu ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik pada pokok permasalahan di atas dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab kelima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban sesuai dengan perumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Sudah terlalu lama posisi nazhir dianggap sebagai pekerja asal-asalan, alias *lillāhi ta'ala* (dalam sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia. Hal ini yang telah diimplementasikan oleh YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada para nazhir. Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap para nazhir ada dua bentuk. Pertama bersifat materi, adalah berbentuk biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, *reward* haji dan umrah. Kedua, ialah berbentuk non materi yang bersifat keperdulian

YBWSA peduli terhadap peningkatan spritualitas nazhir untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Bentuk-bentuk kesejahteraan non materi ini juga bersifat sebagai penunjang kualitas diri nazhir. Bentuk-bentuknya seperti, pelatihan peningkatan SDM, Hafalan Juz Ammah, Simaan setiap pagi, Tausiah setiap hari rabu, Qiyamullail berjamaah, dan sholat berjamaah tepat waktu. Secara materi, praktek pemberian kesejahteraan yang diberikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung belum sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dan Qurais Shihab bahwa tujuan dari kesejahteraan adalah pemenuhan pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut bias diperoleh dengan bekerja. Hasil kerja kemudian bias dijadikan alat tukar untuk kebutuhan pokok. Selain itu, praktek kesejahteraan tersebut juga belum sesuai dengan KHI Pasal 222 dan UU Wakaf Tahun 2004 Pasal 12 yang menyatakan bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas. Faktanya, nazhir hanya mendapatkan imbalan jasa tanpa mendapatkan penghasilan sebagai unsur dari kesejahteraan dan nazhir-pun berhak mengambil 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Sedangkan secara non materi, praktik pemberian kesejahteraan nazhir, menurut penulis telah sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dengan pendapat al-Ghozali

bahwa kesejahteraan juga bersifat peningkatan spiritual, sehingga mampu meningkatkan kualitas iman, islam, ihsan kepada Allah SWT. Namun, dalam praktik pemberian bentuk kesejahteraan di YBWSA, meskipun nazhir mendapatkan imbalan sebagai bentuk kesejahteraan, seharusnya yayasan juga memberikan penghasilan atau gaji untuk memenuhi kebutuhan pokok diri nazhir, karena penghasilan adalah hal yang penting.

2. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas pengelolaan wakaf. Salah satu upaya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam produktivitas wakaf adalah dengan menerapkan asas kesejahteraan nazhir. YBWSA percaya bahwa dengan penerapan asas kesejahteraan nazhir, produktivitas pengelolaan wakaf dapat tercapai. Sebab, dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh nazhir membuat nazhir tidak memandang profesinya sebelah mata sehingga mampu fokus dan profesional dalam mengemban tanggung jawabnya. Dari profesionalitas tanggung jawab nazhir mampu berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf. Kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan nazhir bertujuan sebagai stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf telah diakui oleh yayasan, bahwa efek dari kesejahteraan nazhir

berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf. Hal ini bias dilihat dari hasil pengelolaan dari tahun 2013-2015 yang meningkat setiap tahun. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan analisa penulis terhadap bentuk dan implikasi kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di atas, penulis menyarankan:

1. Pada dasarnya, gaji atas tanggung jawab pengelolaan wakaf tidak wajib diterima oleh nazhir. Tapi, sesuai KHI dan UU Wakaf Tahun 2004 nazhir berhak menerima kesejahteraan yang memenuhi unsur penghasilan dan fasilitas. Untuk itu, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seharusnya memberikan gaji sebagai bentuk penghasilan terhadap kinerja para nazhir. Sebab istilah hak adalah cerminan dari kewajiban. Kewajiban nazhir adalah mengelola dan mengembangkan wakaf agar produktif. Sedangkan kewajiban YWSA adalah memberikan gaji sebagai imbalan atas haknya yang patut didapat. Dan hasil produktivitas wakaf adalah hak yang semestinya diperoleh YBWSA. Selain itu, pekerja professional biasa hidup dari hasil profesinya, karan nazhir

adalah sebuah profesi, dia berhak mendapatkan penghasilan dari kinerjanya.

2. Bagi para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus professional dan kreatif bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan atau formalitas. Sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat mengingat harta benda wakaf sekarang ini, tidak hanya benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak berupa uang logam, surat berharga dan lainnya menurut UU No 41 Tahun 2004, sehingga nadzir benar-benar harus mampu dan sanggup dalam pengelolaan dan pengembangannya.
3. Pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur tentang upah/gaji nazhir. Istilah “berhak mendapat” seharusnya diubah menjadi “wajib mendapat” upah/gaji guna menunjang keberlangsungan hidup nazhir. Pada undang-undang juga harus menyebutkan besaran yang harus diterima.
4. Untuk peneliti selanjutnya, bahwa dalam produktivitas pengelolaan wakaf terdapat factor pendorongnya. Hal ini membuat kita harus lebih jeli dalam menganalisa. Sehingga hasil penelitian saling melengkapi dan mampu memberikan bermanfaat terhadap praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

C. Penutup

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, untuk itu segala kritik, saran, serta masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan dan renungan penulis untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan penulis.

Mudah-mudahan skripsi ini selain bermanfaat bagi penulis secara pribadi juga dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis dalam khasanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang perwakafan. Sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian-penelitian tentang wakaf berikutnya. *Āmīn*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6)
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al-Bajuri, Ibrahim, Hasyiah Al- Bajuri ‘Ala Ibn Qosim Al-Ghuzy Juz II, (Semarang: Toha Putra), t.th
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004)
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10 terj
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013)
- Antonio, Muhammad Syafi’i, Diambil dari Kata Pengantar Buku Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004)
- Arief Budiman, Achmad “*Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*”, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2010)
- _____, Achmad, “*Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung*

Semarang)”, (Al Ahkam Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 26 No 1 April, 2016)

_____, Achmad, *Hukum Wakaf “Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan”*, (Semarang: CV. Karya Abadi), 2015

_____, Achmad, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)

Daud, Ali Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, cet. Ke-1. 1988)

Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indoneswia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

Depag RI, *Strategi pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

- Depag RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)
- Djunaidi, Ahmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)
- Effendi, Satria, eta al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014)
- Furqon, Ahmad “*Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif*”, (Economica, Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Vol 5 No 1, 2014)
- Ghafur Anshori, Abdul, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press, 2005)

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- Hasanudin, Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Depok, Gema Insani, 2008)
- Kantor Sekretariat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
- Kompilasi Hukum Islam
- Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, “Pembangunan Ekonomi Umat, Tafsir Al-Qur’an Tematik”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009)
- Manan, Abdul, et al., *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001)
- Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar Ehia al-Tourath, Juz 9, 1999)
- Melayu S.P Hasibuan, *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Bumi Aksara Putra, Jakarta, 1996)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. (Edisi E-book)
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013)
- Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994, cet ke-14)

- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam gontor*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Buki Pustaka, 1997)
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Agama RI, 2008
- Riyanto, J. *Produktivitas dan Tenaga Kerja*. (SIUP : Jakarta, 1986)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004)
- Rofiq, Muhammad Isadur, *Studi Analisis Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*” (IAIN Walisongo Semarang, 2011)
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum Al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)

- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fikih al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Pulising, 2009), Jilid V
- Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), h. 379.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Sukmana, Teja, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)
- Suparman, Usman, "*Hukum Perwakafan di Indonesia*", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Syukur, Muhammad Amin, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Wajdy, Farid, Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Wawancara dengan Bapak Kiryanto selaku Bendahara Umum
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei
2017 jam 13.00 di Kantor Yayasan Badan Wakaf Sultan
Agung

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Sekertaris YBWSA

1. Bagaimana sejarah berdirinya YBWSA dari dulu hingga sekarang?
2. Apa visi-misi YBWSA sebagai nazhir badan hukum dan sumbangsih apa yang diberikan kepada masyarakat?
3. Apa faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA?
4. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir?
5. Bagaimana bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir?
6. Mengapa nazhir YBWSA tidak mendapatkan gaji?
7. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap produktivitas hasil pengelolaan wakaf?

B. Bendahara Umum YBWSA

1. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir?
2. Apa bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir?
3. Mengapa nazhir tidak mendapatkan gaji?
4. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap produktivitas hasil pengelolaan wakaf?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Dr. H. Didiek Supadie. Drs.MM
Jabatan : Sekretaris YBWSA
Hari/Tanggal : 26 Mei dan 05 Juni 2017
Pukul : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

1. Bagaimana sejarah berdirinya YBWSA dari dulu hingga sekarang?

Tahun 1947 Kota Semarang diduduki dan dikendalikan oleh pemerintah NICA. Dalam menjalankan pemerintahan, NICA banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Kebijakan NICA itu diantaranya dikeluarkannya *Ordonantie Huis Schole*. Ordonansi ini pada intinya membatasi sekolah swasta yang hanya boleh menerima 10 orang murid, dengan tujuan agar semua anak Indonesia menjadi murid sekolah NICA. Di sisi lain sebagai besar rakyat Indonesia tidak mau belajar di sekolah NICA.

Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di Semarang, antara lain: M. Tojib Tohari, Ustadz Abu Bakar Assegaf, H. Chamien, Ustadz Md. Tahir Nuri, Ali al-Edroes, Abdurrahman Assegaf, dan Wartomo merasa terpanggil mengambil peran dan mengajukan ide mendirikan sekolah berazaskan Islam.

Atas pertolongan Allah semata, usaha mereka untuk mendirikan sekolah bisa terwujud dengan berdirinya Sekolah Rakyat

yang berazaskan Islam yang diberi nama Sekolah Rakyat Islam Al-Falah disingkat SRI Al-Falah yang pada perkembangannya diubah menjadi Sekolah Dasar Islam Sultan Agung. Sekolah tersebut berlokasi di gang kecil di Kampung Mustaram Jalan Kauman Semarang.

Dengan modal wakaf dan infaq dari masyarakat, berdirilah secara resmi sebagai badan hukum bernama Yayasan Badan Wakaf (YBW) pada hari Senin Kliwon 1950 M atau 16 Syawal 1369 H dengan Akte Notaris No. 86 Tahun 1950 yang ditanda tangani oleh Wail Notaris di Semarang Tan Asioe dengan pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu Bakar Assegaf (Wakil Ketua), R. Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), H. Chamie (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamie, Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris Komisaris).

Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 62 dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selain itu YBW juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari Dana Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar Ismail (selaku Sekretaris Jendral Dana Bantuan Islam).

Tidak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di atas

tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai sebagai sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW membuka Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMI BW) sekolah setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan maksud untuk menampung murid lulusan dari SRI Badan Wakaf, dan SR Islam lainnya.

Pasca pendirian dua sekolah Badan Wakaf, satu dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah Dasar Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-sekolah baru terus didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966).

Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. Pertama, kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW mempersembahkan satu lagi sumbangsinya berupa pendirian Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur lembaga, Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA yang melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada Rektor

UNISSULA saat itu, Kol. Dr. Soetomo Bariodipoero dan Kakesdam VII/Diponegoro, Kol. Dr. Soehardi. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA).

Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 1996 sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).

Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terus menapaki amanah mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari ini. Tahun 2002, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membentuk Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang berperan mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun umat untuk pemberdayaan masyarakat.

Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan bidang pendidikan, Lembaga Pengembang Usaha (LPU) didirikan. Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan dakwah dan pendidikan serta menyebarkan visi misinya, yayasan mendirikan radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 205. Dan perkembangan YBWSA berlanjut hingga sekarang.

2. Apa visi-misi YBWSA sebagai nazhir badan hukum dan sumbangsih apa yang diberikan kepada masyarakat?

Adapun visi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang versi perubahan sebagaimana ketetapan surat keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang: No.71/SK/YWSA/VIII/2011, dikutip di awah ini:

“Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi *Khaira Ummah*, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’alamīn”.

Sedangkan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang adalah:

- a. Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Unit Pelaksana Kegiatan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang dengan *fastabiq al khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’alamīn.
- c. Menerapkan tema ‘Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*’ dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai ‘Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*’.

- d. Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya.
 - e. Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan semua Unit Pelaksana Kegiatan
3. Apa faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA?

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas hasil pengelolaan wakaf. Salah satunya ialah terdapat tiga poin yang berperan dalam produktivitas hasil pengelolaan wakaf. Yakni, integritas para nazhir, transparansi pengeolaan wakaf, dan menerapkan asas kesejahteraan kepada nazhir.

4. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir?

Tujuan dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal kebutuhan pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi. Selain itu, kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Selain itu, fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para nazhir fokus dan

profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.

5. Bagaimana bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir?

Bahwa bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap para nazhir adalah berbentuk biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, *reward* haji dan umrah, kecuali gaji. Bentuk kesejahteraan tersebut adalah bentuk kesejahteraan yang bersifat materi. Selain materi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga memberikan kesejahteraan kepada nazhir juga berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini biasanya berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan peningkatan keimanan kepada Allah SWT.

6. Mengapa nazhir YBWSA tidak mendapatkan gaji?

Kaitannya dengan kesejahteraan, nazhir YBWSA memang tidak menerima gaji ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil haknya. Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah *in syā Allah* cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan alasan mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil pengelolaan wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak baik untuk

mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. Selain itu juga merupakan tuntunan moral.

7. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap produktivitas hasil pengelolaan wakaf?

Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku skertaris umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang mampu membuat Yayasan berkembang dan maju dengan pesat sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada umat. Implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktifitas pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, salah satunya dari hasil dari pengelolaan wakaf selama ini.

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Dr.H. Kiryanto, SE, Akt. M.Si

Jabatan : Bendahara YBWSA

Hari/Tanggal : 05 Juni 2017

Pukul : 13.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Bendahara Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

1. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir?

Tujuan dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal kebutuhan pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi. Selain itu, kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Selain itu, fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.

2. Apa bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir?

Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh YBWSA kepada para nazhir terdapat dua bentuk. Pertama materi, berupa berbentuk biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan

hari tua, THR, *reward* haji dan umrah, kecuali gaji. Bentuk kesejahteraan tersebut adalah bentuk kesejahteraan yang bersifat materi. Kedua, berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini biasanya berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan peningkatan keimanan kepada Allah SWT. Seperti tabel di bawah:

Jenis	Waktu Pelaksanaan
Sholat Jamaah	Setiap azhan berkumandang
Tausiah	Setelah jamaah
Kajian Dhuha	Setiap minggu
Qiyamullail	1 bulan sekali/ dilaksanakan setiap akhir bulan
Kajian al-Quran	Setiap hari Berberntuk; pembelajaran iqra', simaan dan menghafal
Seminar	Menyesuaikan dengan kebutuhan Nazhir. Adapun yang pernah dilaksanakan adalah; <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan nazhir wakaf uang - Dan peningkatan kualitas SDM lainnya.

3. Mengapa nazhir tidak mendapatkan gaji?

Kaitannya dengan kesejahteraan, nazhir YBWSA memang tidak menerima gaji ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-

Undang Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil haknya. Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah *in syā Allah* cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan alasan mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil pengelolaan wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak baik untuk mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. Selain itu juga merupakan tuntunan moral.

4. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap produktivitas hasil pengelolaan wakaf?

Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku skertaris umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang mampu membuat Yayasan berkembang dan maju dengan pesat sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada umat. Implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktifitas pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, salah satunya dari hasil dari pengelolaan wakaf selama ini

Lampiran 4

Perihal : **SURAT PERMOHONAN** 10 Juli 2017

Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Pengelola YBWSA
Di Tempat

Assalamualaykum.wr.wb

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Anwar/132111046

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 Januari 1995

Jurusan/Fak : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan
Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

Semester : 8 (Delapan)

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Pihak Pengelola Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang untuk memberikan “Surat Pernyataan” yang menunjukkan bahwa pemohon telah melaksanakan rangkaian penelitian di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dengan judul: **“ANALISI KESEJAHTERAAN**

NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF

(Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)”.
.

Hormat Saya

Saiful Anwar

132111046

Lampiran 5

SULTAN AGUNG WAKAF FOUNDATION
المؤسسة الوقفية سلطان اچونج



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor 337/YBWSA/VIII/2017

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.MM
Jabatan : Sekertaris Umum
Tempat kerja : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Saiful Anwar
NIM : 132111046
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Shahsiyyah)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

Telah memalukan penelitian dengan judul :**"Analisis Kesejahteraan Nazhir Dalam Produktivitas Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)"**.
Demikian surat keterangan dibuat, agar dapat dipergukan bagi pihak-pihak berkepentingan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

8 Dzulqo'dah 1438 H/1 Agustus 2017 M

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

Sekertaris Umum,



Didiek
Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Lampiran 6

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014*)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31st, 2015 AND 2014**)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	Catatan/ Notes	2015	2014	Subject
ASET				ASSET
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	3	59.887.626.940	65.259.645.079	CURRENT ASSET Cash and equivalent cash
Piutang	4	41.324.477.454	23.226.192.030	Account Receivable
Persediaan	5	4.912.458.081	5.310.705.617	Inventory
Uang muka dinas	6	1.674.491.793	23.640.812.558	Advance
Investasi pada unit YBWSA	7	697.577.200	697.577.200	Investment in business unit YBWSA
Beban dibayar dimuka	8	363.571.577	1.224.000.000	Prepaid Expense
Jumlah Aset Lancar		126.860.203.045	119.358.932.484	Total Current Asset
ASET TETAP				
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.172.034.127.984,- pada th 2015 dan sebesar Rp.143.871.352.863,- pada tahun 2014)	9	188.346.374.133	178.205.815.582	FIXED ASSETS Fixed Assets (Net of Accumulated depreciation of Rp.172.034.127.984,- in 2015 and Rp.143.871.352.863,- in 2014)
ASET LAIN-LAIN				
	10	177.625.437.994	118.110.915.891	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		492.832.015.171	415.675.663.957	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH				LIABILITIES AND NETT ASSET
KEWAJIBAN LANCAR				
Pendapatan Diterima Dimuka	11	209.063.821	0	LIABILITIES Prepaid Income
Hutang usaha	12	13.795.935.606	13.362.241.652	Account Payable
Hutang pajak	13	0	42.108.896	Tax Payable
Beban yang masih harus dibayar	14	4.304.026.368	3.824.675.512	Accrued Expenses
Hutang Dagang	15	6.626.246.450	2.229.918.154	Trade Payable
Bagian kewajiban jatuh tempo satu tahun	16	2.178.569.208	5.663.640.637	Long term liabilities the one year maturity
Jumlah Kewajiban Lancar		27.113.841.453	25.122.584.851	Total Liabilities
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Pinjaman bank jangka panjang	17	85.130.382.157	76.442.925.688	NON CURRENT LIABILITIES Long Term Loan Banks
ASET BERSIH				
Aset bersih tidak terikat	18	340.470.128.070	273.992.489.928	NETT ASSET Unrestricted net asset
Aset bersih terikat		40.117.663.491	40.117.663.490	Restricted net asset
Jumlah Aset Bersih		380.587.791.561	314.110.153.418	Total net asset
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		492.832.015.171	415.675.663.957	TOTAL LIABILITIES AND NETT ASSET

*) Telah diaudit oleh auditor independen lain

*) Has been audited by other Independent auditor

Menyetujui,

Approve,

1. H. Hasan Toha Putra, MBA
(Ketua Umum)

H. Hasan Toha Putra, MBA
(Chairman)

2. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, MM
(Sekretaris Umum)

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, MM
(Secretary)

3. Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si
(Bendahara Umum)

Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si
(Treasury)



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2015 DAN 2014*)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31*,
2015 AND 2014*)**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	Catatan/ Notes	2015	2014	Subject
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT				CHANGE OF UNRESTRICTED NETT ASSET
PENDAPATAN	19			INCOME
Pendapatan UNISSULA		188.635.371.603	182.087.895.156	Income of UNISSULA
Pendapatan Rumah Sakit		218.454.275.365	152.481.422.656	Income of RSISA
Pendapatan Dikdasmen		15.852.635.494	13.033.835.000	Income of Dikdasmen
Jumlah Pendapatan		422.942.282.462	347.603.152.812	Total Income
BEBAN OPERASIONAL	20			OPERATIONAL EXPENSES
Beban Operasional Kantor pusat		16.856.643.824	14.715.390.142	Operational Expenses of Head Office
Beban Operasional UNISSULA		159.149.022.066	144.387.643.761	Operational Expenses of UNISSULA
Beban Operasional Rumah Sakit		191.275.905.566	140.293.919.237	Operational Expenses of RSISA
Beban Operasional Dikdasmen		15.752.284.405	12.670.868.591	Operational Expenses of Dikdasmen
Jumlah Beban Operasional		383.033.855.861	312.067.821.731	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	21			INCOME (EXPENSES) NON OPERATIONAL
Pendapatan Non Operasional Kantor Pusat		2.412.249.778	2.595.853.177	Income Non Operational of HQ
Pendapatan Non Operasional UNISSULA (Beban) Non Operasional Rumah Sakit		8.014.100.051	1.874.242.580	Income Non Operational of UNISSULA
Pendapatan Non Operasional Dikdasmen		(1.960.183.350)	935.000.000	(Expenses) Non Operational of RSISA
Pendapatan Non Operasional Dikdasmen		189.639.296	0	Income Non Operational of Dikdasmen
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		8.655.805.775	5.405.095.757	Total Income (Expenses) Non Operational
KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		48.564.232.376	40.940.426.839	INCREASE (DECREASE) UNRESTRICTED NETT ASSET
ASET BERSIH AWAL TAHUN		314.110.153.418	274.181.461.832	NETT ASSET AT BEGINNING OF YEAR
KOREKSI ASET BERSIH		17.913.405.767	(1.011.735.253)	CORRECTION OF NETT ASSET
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		380.587.791.561	314.110.153.418	NETT ASSET AT END OF YEAR

*) Telah diaudit oleh auditor independen lain

*) Has been audited by other Independent auditor

Menyetujui,

Approve,

1. H. Hasan Toha Putra, MBA
(Ketua Umum)

H. Hasan Toha Putra, MBA
(Chairman)

2. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, MM
(Sekretaris Umum)

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, MM
(Secretary)

3. Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si
(Bendahara Umum)

Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si
(Treasury)



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saiful Anwar
NIM : 132111046
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 15 Januari 1995
Fakultas/Jurusan: Fakultas Syariah dan Hukum/Ahwal al-Syahsiyyah
Alamat : Desa Kedung Karang RT 02 RW 04,
Kec. Wedung, Kab. Demak, Prov. Jawa
Tengah
No. Telp : 085747418073
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Menerangkan dengan sesungguhnya
Riwayat pendidikan formal :
Jenjang Pendidikan

1. SDN 01 Kedung Karang Tahun Lulus 2007
2. MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Tahun Lulus 2010
3. MA Ki Aji Tunggal Karang Aji Jepara Tahun Lulus 2013
4. S-1 Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 November 2017
Penulis

Saiful Anwar
132111046